



CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH

Asep Munawarudin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: munawarudin22@gmail.com

Abstrak

Childfree sebagai fenomena sosial kerap dibenturkan atau justru diafirmasi dengan dalil-dalil agama. Baik pada kalangan yang mendukung maupun yang menolak, penggunaan dalil-dalil agama kerap digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi apakah perilaku *Childfree* dapat diterima atau ditolak dalam syariat Islam. Penelitian ini berupaya mendialogkan diskursus tersebut dalam kerangka maqashid as-syariah. Dalam penelitian ini dibahas tentang faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang mengambil pilihan hidup *Childfree*, bagaimana *Childfree* dalam pandangan hukum Islam, serta bagaimana pandangan maqashid syariah mengenai fenomena *Childfree* yang tengah menjadi isu hangat di tengah-tengah masyarakat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki keturunan bukanlah sebuah kewajiban melainkan hak yang bisa dipilih atau ditinggalkan dengan penuh pertimbangan dan rasa tanggung jawab. Dari segi hukum Islam, tidak adanya nash yang sarif atau secara tegas melarang praktik 'azl yang secara substansial memiliki kesamaan dengan *Childfree* menunjukkan bahwa tindakan *Childfree* tidak dilarang dalam secara syariat. Sementara dalam pandangan maqashid tindakan *Childfree* bisa terwujud dalam berbagai aspek usul al-khamsah bergantung pada illat (faktor) yang mendorong seseorang mengambil keputusan sebagai penganut *Childfree*.

Kata Kunci : *Childfree*, Hukum Islam, Maqashid syariah

Abstract

Childfree as a social phenomenon that is often confronted or even affirmed by religious arguments. Both those who support and those who oppose, the use of religious arguments is often used to legitimize or delegitimize whether *Childfree* behavior can be accepted or rejected in Islamic law. This research seeks to dialogue this discourse within the maqashid as-shariah framework. This research discusses what factors make a person take the *Childfree* life choice, how is *Childfree* in the view of Islamic law, and what is the view of maqasid sharia regarding the phenomenon of *Childfree* which is becoming a hot issue in this society. The results of the research show that having children is not an obligation but a right that can be chosen or abandoned with full consideration and a sense of responsibility. From the point of view of Islamic law, the absence of a text that is sarif or explicitly prohibits the practice of 'azl which is substantially similar to *Childfree* shows that *Childfree* actions are not prohibited by law. Meanwhile, in the maqashid view, child-free action can be manifested in various aspects of usul al-khamsah depending on the illat (factors) that encourage a person to make a decision as a child-free adherent.

Keywords: *Child free*, Islamic Law, Maqashid sharia

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dan keluarga menempati posisi penting dalam siklus kehidupan manusia, sebab ia menjadi asal mula lahir dan tumbuhnya seorang manusia di kehidupan ini. Dalam Syariat Islam, masalah perkawinan dibahas dalam banyak literatur baik nash Al-Quran,



Hadist, kitab-kitab fikih maupun ketentuan dan aturan yang telah dibakukan dalam peraturan perundangan-undangan kontemporer. Pembahasan tersebut umumnya mengemukakan masalah-masalah mendasar dalam sebuah perkawinan seperti asas-asas, syarat, rukun, serta hikmah dan tujuan disyari'atkannya menjalankan salah satu sunnah rasul yang mulia ini.

Di antara banyak tujuan perkawinan selain untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*,¹ adalah untuk melanjutkan keturunan yang nantinya diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang shalih dan shalihah. Al-Quran mengonfirmasi pernyataan ini dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيِّنٰتٍ وَّحَفَدًا

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu. (Q.S. An-Nahl: 72)

Budaya masyarakat Indonesia secara umum juga menganggap bahwa kelahiran seorang anak akan membawa berkah dan rezekinya tersendiri sehingga muncul istilah-istilah seperti “banyak anak-banyak rezeki.” Jika melihat statistik, angka kelahiran di Indonesia pun masih terhitung tinggi. Setiap tahunnya, sekitar 4,8 juta anak terlahir di Indonesia. Tingginya angka kelahiran ini membuat Indonesia berapada pada urutan keempat sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia dengan jumlah 270 juta jiwa.²

Kendati demikian, tujuan perkawinan sebagai upaya melanjutkan keturunan akhir-akhir ini mulai didiskusikan ulang dan kian diperbincangkan khususnya oleh kalangan penganut *Childfree marriage*. Perkembangan teknologi informasi turut berperan mempercepat isu *Childfree* menyebar ke berbagai platform terlebih ketika isu tersebut dilempar ke sosial media. Puncaknya, isu *Childfree* menjadi sorotan berbagai kalangan ketika beberapa publik figur dan *influencer* tanah air secara gamblang mengakui dan menyatakan bahwa mereka menganut paham *Childfree*. Di antaranya adalah Rina Nose,³ Anya Dwinov,⁴ Chef juna,⁵ hingga yang paling mengundang kontroversi, Gita Savitri.⁶

Para penganut *Childfree* umumnya menganggap memiliki dan tidak memiliki anak adalah hak yang menjadi pilihan hidup setiap pasangan, bukan kewajiban. Orang-orang *Childfree* beranggapan bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan di dalam hidup, sehingga pilihan untuk tidak melanjutkan keturunan bukanlah hal yang harus dianggap keliru dan salah.⁷

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² The Conversation, “Angka kelahiran di Indonesia masih tinggi, mengapa mayoritas laki-laki ogah ikut KB?” <https://theconversation.com/angka-kelahiran-di-indonesia-masih-tinggi-mengapa-mayoritas-laki-laki-ogah-ikut-kb-146577>, akses 08 Maret 2023.

³ Hipwee, “Rina Nose Blak-blakan Akui Tak Ingin Punya Anak: Bukan Keharusan, kan?” <https://www.hipwee.com/showbiz/rina-nose-blak-blakan-akui-tak-ingin-punya-anak-bukan-keharusan-kan/>, akses 09 Maret 2023.

⁴ The Asian Parent, “Anya Dwinov Tidak Ingin Punya Anak, Alasannya Demi Umat Manusia,” <https://id.theasianparent.com/anya-dwinov-tidak-ingin-punya-anak>, akses 09 Maret 2023.

⁵ Liputan 6, “7 Artis Ini Putuskan Tak Ingin Punya Anak, Pilih Adopsi hingga Childfree,” <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>, akses 09 Maret 2023

⁶ Urbanasia, “Memilih Childfree, YouTuber Gita Savitri Ungkap Alasannya,” <https://www.urbanasia.com/entertainment/memilih-childfree-youtuber-gita-savitri-ungkap-alasannya-U40045>, akses 09 Maret 2023.

⁷ Hasil Penelitian Sandra Milenia, “Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022, hlm. 44.



Meski demikian, keputusan memilih *Childfree* bukanlah pilihan yang tanpa resiko. Sebagai negara dengan kecenderungan terhadap pro natalitas,⁸ pasangan yang memilih *Childfree* sangat mungkin menerima stigma negatif dari masyarakat. Terlebih jika hal tersebut dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang konservatif dan menganggap *Childfree* sebagai paham yang muncul dari Barat (Eropa dan Amerika).

Bagi kalangan yang kontra, keputusan *Childfree* dianggap sebagai pilihan yang egois dan individualistik karena dapat memutus regenerasi dan keberlangsungan hidup umat manusia di masa depan. Di antara kalangan ini, ada juga yang berpendapat bahwa tindakan *Childfree* bertentangan dengan norma agama serta dianggap menyimpangi fitrah sebagai manusia. Menurut kalangan ini, kodrat manusia ialah, menikah, berkeluarga dan melanjutkan keturunan.⁹

Pada titik inilah kajian ini dilakukan, *Childfree* sebagai fenomena sosial kerap dibenturkan atau justru diafirmasi dengan dalil-dalil agama. Baik pada kalangan yang mendukung maupun yang menolak, penggunaan dalil-dalil agama kerap digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi apakah perilaku *Childfree* dapat diterima atau ditolak dalam syariat Islam. Penelitian ini berupaya mendialogkan diskursus tersebut dalam kerangka *maqashid as-syariah*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diajukan dua pertanyaan untuk dikaji. Pertama, Bagaimana *Childfree* dalam pandangan Hukum Islam. Kedua, Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap fenomena *Childfree*. Harapannya, penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran dan gagasan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur/kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Pengambilan data diperoleh dengan jalan membaca dan menelaah buku-buku, artikel-artikel, jurnal penelitian serta literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yakni tema *Childfree*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sifat deskriptif untuk memperoleh secara sistematis mengenai gambaran hukum dari fenomena yang diselidiki. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji isu *Childfree* dalam tinjauan hukum Islam baik yang bersumber dari nash Al-Qur'an, literatur fikih, maupun teori-teori *maqashid syariah*.

C. LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan penulis untuk membedah masalah penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep-konsep dan teori *maqashid syariah*. Untuk itu, maka perlu diuraikan terlebih dahulu konsep dan teori tersebut dalam uraian berikut ini.

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqāṣid al-sharī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *asy-sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau *maqṣad* yang berarti "tujuan atau arah".¹⁰ Sementara kata

⁸ Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, "Fenomena Pro Natalis Cenderung Menguat," <https://cpps.ugm.ac.id/fenomena-pro-natalis-cenderung-menguat/>, akses 09 Maret 2023.

⁹ Mahyuddin, "Childfree dan Peran Publik Agama: Refleksi Hari Ibu," <https://www.iainpare.ac.id/childfree-dan-peran-publik-agama-refleksi-hari-ibu/>, akses 09 Maret 2023.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1124.



asy-sharī'ah secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan.¹¹ Syariah juga digunakan sebagai sinonim dari kata *din* dan *millah* yang bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah swt. yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qat'i*.¹²

Adapun secara definitif, apabila dua kata ini digabungkan maka *maqāṣid al-sharī'ah* mengandung pengertian sebagai tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.¹³ Pengertian lainnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.¹⁴

Menurut al-Gazālī, inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* pada dasarnya adalah upaya untuk mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat* dengan cara memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan syara' itu sendiri terdiri dari lima perkara, yaitu memelihara keutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Maka segala sesuatu yang mengandung upaya pemeliharaan terhadap lima perkara pokok ini adalah *maṣlahah* dan setiap hal yang bisa meniadakan kelimanya adalah termasuk *mafsadat*, sementara menolak *mafsadat* adalah *maslahat*.¹⁵

2. Uṣūl al-khamsah

Lima perkara pokok yang disebut al-Gazālī di atas kemudian dikenal dengan istilah *uṣūl al-khamsah* atau *kulliyat al-khamsah* dalam kitab-kitab *maqāṣid al-sharī'ah*. Penjabaran mengenai *uṣūl al-khamsah* ini diuraikan sebagai berikut:

a. *Ḥifzu al-Dīn*

Pokok pertama adalah *ḥifzu al-dīn* yang berarti memelihara/menjaga agama. Ada 2 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan agama ini. *Pertama*, bahwa agama adalah fitrah bagi setiap manusia sebagai tanda kebutuhan dan kpatuhan seorang hamba pada Penciptanya. Maka jika seorang hamba keluar dari fitrahnya, ia akan kehilangan pedoman hidupnya dan berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kerusakan.¹⁶ *Kedua*, agama memuat berbagai ajaran yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan hukum-hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan menjalankan semua ajaran ini, maka manusia tersebut adalah orang yang menjalankan kehendak *as-shāri'* dan termasuk memelihara agama.¹⁷

b. *Ḥifzu al-Nafs*

Pokok kedua adalah *ḥifzu al-nafs* yang berarti memelihara/menjaga jiwa. Islam sangat memperhatikan terpeliharanya nyawa dan kehidupan seorang manusia dengan memenuhi akses kepada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tanpa terpeliharanya nyawa seorang manusia, makan akan lenyaplah kehidupan sang mukallaf, yang artinya ia tidak bisa menjalankan dan memelihara unsur-unsur pokok agama yang lain.¹⁸ Menurut Al-Amidy, dalam kondisi umum menjaga agama harus

¹¹ Muhammad bin bin Manzur al-Afriqi, Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Bairut: Dar al-Sadr, t.th.), hlm. 40-44.

¹² *Ibid.*, hlm. 79.

¹³ Ahmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh* (Rabāt: al-Dār al-Bayḍā', 1999), hlm. 13.

¹⁴ Umar ibn Ṣāliḥ ibn 'Umar, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda al-Imām al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafa'is, 2003), hlm. 88

¹⁵ Abū Ḥāmid Muhammad al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980), hlm. 251.

¹⁶ Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuhā bi al-Adillati al-'Syar'iyati* (T.t.p., Huququ Mahfuzhat, 1998), hlm. 192.

¹⁷ Abd. al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XII (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 200

¹⁸ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, hlm. 18.



lebih didahulukan dari menjaga jiwa, namun kondisi tertentu (khusus) menjaga jiwa bisa didahulukan dari pada agama sebagai bentuk pengecualian (*mustatsnayyat*).¹⁹

c. *Hifzu al-'Aql*

Pokok ketiga adalah *hifzu al-'aql* yang berarti memelihara/menjaga akal pikiran. Akal adalah salah satu bagian terpenting pada manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dengan akal, manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya.²⁰ Oleh karena itu segala aktivitas dan tindakan yang merusak akal manusia pada dasarnya adalah bentuk pelecehan terhadap fungsi dasar manusia sebagai makhluk yang berpikir.

d. *Hifzu al-Nasl*

Pokok keempat adalah *hifzu al-'Nasl* yang berarti memelihara/menjaga keturunan. Keturunan menempati kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan seorang manusia karena merupakan generasi penerus yang mewarisi unsur genetik dan non genetik dari orang tuanya. Islam sangat memberi perhatian terhadap pemeliharaan keturunan karena berkaitan dengan penjagaan kehormatan seseorang. Oleh karena itu islam mensyariatkan adanya perkawinan dan melarang terjadinya perzinahan agar setiap anak yang dilahirkan terjaga garis nasabnya, terpelihara hak perwaliannya, dan terpenuhi hak-hak kewarisannya.

e. *Hifzu al-Māl*

Pokok kelima sekaligus yang terakhir adalah *hifzu al-'māl* yang berarti memelihara/menjaga hak milik (harta kekayaan). Harta adalah bagian penting yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Keberadaan harta penting untuk dijaga, agar setiap orang tidak mengambil dan memanfaatkan hak milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Selain itu, pemeliharaan harta oleh aturan-aturan agama bertujuan agar setiap manusia mampu memanfaatkan hartanya secara bertanggung jawab dan terlibat dalam mewujudkan solidaritas dan kepedulian sosial.

3. Pembagian Maqashid Syariah

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, as-Syatibi membagi *maqāshid al-sharī'ah* kepada tiga tingkat, yaitu *maqāshid al-ḍaruriyyāt*, *maqāshid al-ḥajīyyāt* dan *maqāshid al-taḥsiniyyāt*.²¹ Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis untuk melihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini, level *al-ḍaruriyyāt* menempati peringkat pertama disusul *al-ḥajīyyāt* dan terakhir *al-taḥsiniyyāt*.²² Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.

a. *Al-Ḍaruriyyāt*

Menurut Ali Hasaballah, *maqāshid al-ḍaruriyyāt* adalah *maqashid* yang harus ada demi keberlangsungan hidup manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia.²³ *Maqashid* dalam kategori ini merupakan kebutuhan yang paling esensial yang menjadi kebutuhan pokok (primer) dalam kehidupan manusia sehingga keberadaannya harus selalu dipelihara dan dijaga.

¹⁹ Saefuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1976), II, hlm. 243-245.

²⁰ Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 26.

²¹ Abū Ishāq al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Ahkām* (Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2004), II: hlm. 6.

²² Ashadi L. Diab, *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam* (Yogyakarta: Deep Publish, 2017), hlm. 55.

²³ Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 296.



Apabila *maqashid* dalam kategori ini tidak terpenuhi atau ditiadakan, maka akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan baik itu di dunia maupun di kehidupan akhirat kelak.²⁴

Pemeliharaan terhadap *maqashid* kategori ini dilaksanakan dengan dua metode. *Pertama*, dengan mendirikan pilar-pilar penopangnya (*yuqim arkanaha*). *Kedua*, dengan meneguhkan dasar-dasarnya (*yutsbit qawa'idaha*). Metode pertama disebut juga dengan cara konstruktif. Metode ini diwujudkan dengan segala bentuk kewajiban dan kesunnahan dalam beragam aktifitas yang bersifat '*amaliah* atau praktis. Sementara metode kedua adalah metode preventif yang dilakukan guna menghindari dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak (*yadra' 'anha al-ikhtilal al-waqi' aw al-mutawaqqi'*). Wujud konkret dari metode ini adalah adanya bentuk pengharaman dan pemakruhan dalam hukum-hukum syariat.²⁵

b. *Al-Ḥajīyyāt*

Maqashid al-ḥajīyyāt adalah *maqashid* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berupa kelapangan dan fleksibilitas hukum Islam (*tausi'ah wa raf' al-dlīq*).²⁶ *Maqashid al-ḥajīyyāt* diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran (*masyaqqah*) dan menghindarkan diri dari kesempitan (*haraj*) dalam hidup. Apabila *maqashid* dalam kategori ini tidak terpenuhi atau diwujudkan maka tidak sampai merusak kehidupan dan menyebabkan kebinasaan bagi manusia, hanya saja manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya.²⁷ Perwujudan konkret dalam *maqashid* ini misalnya adalah adanya syariat *rukhsah* (keringanan) dalam aktivitas ibadah.²⁸

c. *Al-Taḥsīniyyāt*

Menurut Al-Syatibi, *maqashid al-taḥsīniyyāt* adalah *maqashid* yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan moral dan akhlak seseorang, baik dihadapan Tuhannya maupun dalam kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan etika dan kepatutan. Bila *maqashid* dalam kategori ini tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai menyebabkan terjadinya kerusakan atau kebinasaan, tidak pula sampai menimbulkan kesulitan dan kesukaran di dalam hidup, akan tetapi dinilai tidak pantas dan layak menurut kadar kepatutan dan etika.²⁹ Sementara menurut Ali Hasaballah, *maqashid al-taḥsīniyyāt* adalah perkara yang tidak termasuk ke dalam *maqāṣid al-ḍaruriyyāt* dan *maqāṣid al-ḥajīyyāt*, tetapi lebih kepada perkara-perkara yang menekankan untuk menjauhi hal-hal yang janggal dan tidak layak menurut akal pikiran manusia. Sebagai contoh menutup aurat dan berhias ketika ke Masjid.³⁰ Oleh karena itu, *maqashid* dalam kategori ini sering disebut sebagai *maqashid* pelengkap dan penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya.

Sebagai catatan akhir, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* berdasarkan tingkatannya ini. *Pertama*, bahwa pembagian tiga kategorisasi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi *al-ḍaruriyyāt*, *al-ḥajīyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt* tidaklah menunjukkan adanya hierarki hukum (wajib, sunnah, mubah), misalnya kewajiban

²⁴ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), hlm. 95

²⁵ Abū Ishāq al-Syātibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, III: hlm. 7.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, hlm. 297.

²⁸ Yūsuf Aḥmad Muḥammad Badawī, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'ind ibn Taymīyah* (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2000), hlm. 66.

²⁹ Abū Ishāq al-Syātibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, III: hlm. 7.

³⁰ Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, hlm. 298.



menutup aurat yang berada pada tingkatan *al-tahsiniyyāt* sebagaimana dicontohkan Ali Hasballah di atas.

Kedua, kategorisasi ini tidak pula menunjukkan bahwa *ushul al-khamsah* hanya ada pada kategori *al-ḍaruriyyāt*. Sebab secara aplikatif *ushul al-khamsah* dapat termuat di dalam tiga kategorisasi ini, baik termuat secara bersamaan dalam satu perbuatan, maupun termuat dalam perbuatan yang terpisah. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut.

Unsur	<i>Al-Ḍaruriyyāt</i> ,	<i>Al-Ḥajjiyyāt</i>	<i>Al-Taḥsiniyyāt</i>
<i>Ḥifzu al-Dīn</i>	Melaksanakan salat 5 waktu	<i>Rukshah</i> melaksanakan salat jamak qashar	Menutup aurat di dalam dan di luar salat, imam yang salih dan memiliki banyak hafalan
<i>Ḥifzu al-Nafs</i>	Makan dan minum untuk bertahan hidup	Makan makanan yang halal, makan sesuai kebutuhan (misal 3 kali sehari)	Makanan lezat, 4 sehat 5 sempurna
<i>Ḥifzu al-Nasl</i>	Larangan zina dan syariat pernikahan	Penyebutan mahar dalam akad, Hak Talak dalam pernikahan	Disyariatkannya khitbah dan walimah, kesepadanan (kafaah)

D. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum *Childfree* (Pengertian, Sejarah, dan Faktor-faktornya)

Istilah *Childfree* berasal dari bahasa Inggris yakni kata *child* dan *free* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah tanpa anak. Dalam kamus Cambridge istilah *Childfree* merujuk pada orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak atau keadaan tanpa seorang anak (*refer people who choose not to have children, or a place or situation without children*).³¹ Istilah yang lebih rinci agaknya dikemukakan oleh Victoria Tunggono, ia mendefinisikan *Childfree* sebagai pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak atau dengan kata lain, tidak mempunyai kehendak untuk memikul beban tanggung jawab sebagai orang tua.³²

Secara historis praktik *Childfree* dilakukan lebih awal oleh masyarakat Eropa seperti Belanda, Prancis dan Inggris sejak tahun 1500 M. Masyarakat urban di negara-negara tersebut memilih untuk tidak menikah, menunda pernikahan, atau pun melakukan pernikahan tanpa tujuan memiliki keturunan.³³ Memasuki abad ke-17 hingga 18, 15-22 % populasi orang dewasa di beberapa kota Perancis memilih untuk melajang seumur hidup.³⁴ Pada abad ke-20 penganut *Childfree* di Amerika terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka.³⁵ Fenomena ini terus berlanjut dari waktu ke waktu hingga pada tahun 1972 Istilah

³¹ Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, akses 04 Februari 2023.

³² Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 42

³³ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁴ Michael Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population studies A Journal of Demography* Vol. 52, No. 2, 1998: 23-32

³⁵ Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women," *Journal of marriage and family* vol. 74, No. 5, 2012: 175,



Childfree dipakai dan dipopulerkan oleh *National Organization for Non-Parents* (NON) di California Amerika Serikat. NON dibentuk untuk memajukan gagasan bahwa seseorang dapat memilih untuk tidak memiliki anak (*Childfree*).³⁶

Melihat dari akar sejarahnya ini maka dapat dipahami mengapa sebagian kalangan masyarakat di Indonesia menentang perilaku *Childfree*. *Childfree* kerap distigmatisasi sebagai produk budaya yang berasal dari Barat sehingga tidak mungkin sejalan—bahkan bertentangan dengan adat budaya ketimuran. Kontruksi sosial masyarakat Indonesia secara umum masih menganggap bahwa kehadiran seorang anak adalah sebagai kesempurnaan sebuah keluarga sehingga kelahirannya mendapat pengakuan positif secara sosial dari masyarakat.³⁷

Berdasarkan pengamatan penulis beberapa faktor berikut ini yang umumnya mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih *Childfree*.

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan seseorang mengambil pilihan hidup sebagai penganut *Childfree* adalah faktor ekonomi. Di antaranya kondisi kemiskinan, pekerjaan yang belum mapan serta sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak ditambah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah populasi manusia yang ada. Kondisi finansial yang tidak stabil—bahkan cenderung buruk—kerap menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Akibatnya anak kerap menjadi korban seperti anak mengalami stunting akibat tidak terpenuhinya gizi dan nutrisi yang cukup, kondisi kesehatan dan kebersihan yang terabaikan, hingga masa depan pendidikan yang belum terjamin. Islam sendiri mempromosikan agar setiap orang tua tidak mewariskan generasi yang lemah baik secara fisik, mental, finansial, serta spiritual.

b. Faktor Medis

Faktor medis bisa mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Terutama jika dikaitkan dengan faktor keselamatan calon ibu dan anak apabila tetap meneruskan kehamilan. Begitu juga kondisi fisik baik suami maupun istri yang memiliki keterbatasan tertentu sehingga menganggap diri mereka tidak bisa mencapai kondisi ideal untuk menjadi seorang ayah dan ibu. Bagi orang-orang tertentu yang memiliki riwayat penyakit turunan kondisi ini juga mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak melanjutkan keturunan.

c. Faktor Mental

Faktor mental atau psikologis berperan penting dalam membentuk karakter, idealisme, dan pilihan-pilihan hidup seseorang. Seseorang yang mengalami trauma di masa kecil karena menjadi korban *broken home*, *toxic parenting*, hingga kekerasan dalam rumah tangga bisa menimbulkan luka batin yang menyebabkan mental *ilness* bagi mereka. Orang yang pernah menjadi korban kejahatan seksual juga mempengaruhi kesehatan mental mereka bahkan hingga mereka dewasa. Akibatnya, kondisi mental yang terganggu bisa mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak karena timbulnya rasa kurang percaya diri, kekhawatiran, bahkan ketakutan mengulangi kesalahan dan rasa sakit yang sama seperti yang mereka alami

³⁶ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, "Childfree by Choice: a review", *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 No. 3, 2008: hlm. 347.

³⁷ Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, "The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis." *Journal of Educational, Health and Community Psychology* Vol. 9, No. 2, 2020 :166–183.



pada saat masa kecil dulu. Kesiapan mental dan keinginan adalah modal yang sangat penting bagi seorang calon ayah dan ibu agar mereka siap dan mampu menjadi orang tua yang bertanggungjawab secara lahir maupun batin.

d. Faktor Personal

Childfree juga di antaranya dipengaruhi oleh faktor personal dari masing-masing orang. Faktor personal tersebut bisa kepentingan untuk mengejar dan mengutamakan karir, menjaga kesehatan dan kecantikan dari kehamilan dan melahirkan, mendalami pengetahuan dan ilmu agama, dan lain sebagainya.

e. Faktor Lingkungan

Faktor terakhir adalah faktor lingkungan yang berkaitan dengan masalah overpopulasi. Ledakan penduduk yang tidak terkontrol bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Sumberdaya yang disediakan bumi beberapa di antaranya adalah sumber daya terbatas seperti kebutuhan akan tanah dan ruang publik sementara kebutuhan manusia terhadap sumber daya terus berlangsung dan tidak pernah berhenti. Pada titik inilah, bagi sebagian kalangan pilihan hidup *Childfree* dianggap bijak karena turut mengambil andil untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan alam di bumi secara umum.

2. Pandangan Hukum Islam tentang *Childfree*

Secara substansial perilaku *Childfree* adalah perilaku yang dilakukan untuk menghindari atau menolak terjadinya kehamilan dan kelahiran seorang anak. Perilaku ini secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 hal. Pertama, dengan tidak menikah sama sekali. Kedua, menikah namun: a) tidak melakukan hubungan intim atau jima'; b) tidak *inzal* (ejakulasi) saat melakukan hubungan intim; c) melakukan '*azl* atau mengeluarkan sperma di luar vagina; d) menghilangkan fungsi sistem reproduksi atau sterilisasi permanen.³⁸ Kesemua tindakan ini secara substansial memiliki kesamaan yakni menolak atau mencegah wujudnya anak. Dalam analisis ini, diuraikan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak-tindakan tersebut.

1) Hukum Menikah

Tidak ada hukum yang pasti atau tetap mengenai hukum menikah. Ibn Rusyd dalam *bidayatul mujtahid* menyebutkan tiga pendapat mengenai hukum menikah:³⁹

- Menurut sekelompok ulama, yaitu jumbuh bahwa hukum menikah adalah sunah.
- Menurut ahli zhahir bahwa hukum menikah itu wajib.
- Para ulama kontemporer dari madzhab Maliki berpendapat bahwa menikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain hukumnya sunah dan untuk sebagian yang lain hukumnya mubah. Perbedaan hukum ini didasarkan pada kekhawatiran seseorang terhadap perbuatan zina atas dirinya. Pendapat kalangan mazhab maliki ini disandarkan pada aspek kemaslahatan dengan menggunakan qiyas *mursal* yakni qiyas yang tidak memiliki asal tertentu yang dijadikan sandaran.

Sementara menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, hukum menikah terbagi menjadi 5 macam:⁴⁰

³⁸ Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen, "A Phenomenological Exploration of the *Childfree* Choice in a Sample of Australia Women", *Journal of Health Psychology* 18, No. 3 (2013): 397-407.

³⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujathid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), II: 1-2.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) II: 208-211.



- a. Wajib bagi orang yang sudah siap menikah dan dia khawatir akan terjerumus pada perzinahan apabila ia tidak menikah. Menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah dalam kondisi ini adalah wajib.
- b. Sunah bagi orang yang mampu melakukan pernikahan, namun dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meski demikian menikah tetap dianjurkan.
- c. Haram bagi orang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin. Dalam kategori ini di antaranya adalah orang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah.
- d. Makruh bagi orang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, namun wanita yang akan dinikahinya mau menerima kondisi tersebut, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar. Jika seseorang tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.
- e. Mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya suatu pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

Perbedaan hukum ini menunjukkan meski pernikahan adalah hal yang dianjurkan dan mendapatkan keutamaan dalam agama, tapi pelaksanaannya sangat digantungkan pada kemampuan dan kesiapan masing-masing individu. Kemampuan dan kesiapan ini (baik lahir maupun bathin) tentunya tidak bisa diukur oleh orang lain seperti saudara, keluarga, tetangga atau rekan kerja, melainkan hanya bisa dinilai oleh orang yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan nabi dalam hadistnya.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.» [صحيح البخاري⁴¹]

Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (H.R. Bukhari)

2) Kewajiban berhubungan seksual antara suami istri

Terjadi ikhtilaf di antara ulama mengenai keharusan melakukan hubungan seksual antara suami istri. Wahbah az-Zuhaili merangkum beberapa pendapat tersebut dalam kitabnya *fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Menurut Ulama Hanafiah, seorang istri maupun suami sama-sama memiliki hak untuk meminta melakukan hubungan seksual kepada pasangannya. Permintaan ini lalu wajib dipenuhi oleh pasangannya masing-masing. Ulama Malikiah menyatakan bahwa melakukan

⁴¹ Muhammad bin Islam al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M) Hadis no. 4423.



hubungan seksual adalah kewajiban seorang suami atas istrinya selama tidak terdapat suatu halangan.⁴²

Sementara menurut ulama syafi'iyah, tidak ada kewajiban bagi seorang suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya kecuali satu kali, karena itu adalah haknya. Ini artinya apabila seorang suami telah melakukan hubungan intim sekali saja dengan istrinya, maka tidak ada lagi kewajiban melakukan hubungan suami istri di waktu-waktu lainnya. Seorang suami diperbolehkan menanggalkan hak hubungan seksual tersebut. Alasan lainnya adalah karena faktor yang mendorong seseorang melakukan hubungan seksual adalah syahwat dan kasih sayang, sementara syahwat dan kasih sayang tidak mungkin diwajibkan dan dipaksakan pada seseorang.⁴³

2) 'Azl (*coitus interruptus*)

Salah satu bahasan penting dalam kajian *Childfree* menurut pandangan hukum Islam adalah hukum melakukan 'azl saat berhubungan suami isteri. Termasuk juga dalam hal ini praktik menghindari *injal* (ejakulasi) oleh suami saat melakukan hubungan seksual agar sperma tidak masuk ke rahim istri. 'Azl (*coitus interruptus* atau senggama terputus) adalah tindakan mengeluarkan/mencabut zakar dari farji (vagina) isteri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi sehingga sperma terpecah di luar vagina.⁴⁴

Pada bahasan sebelumnya sudah diuraikan bahwa seorang suami diberi kewajiban melakukan hubungan seksual terhadap istrinya (sekurang-kurangnya satu kali menurut ulama syafi'iyah)⁴⁵ namun tidak ada kewajiban melakukan *injal* di rahim istri dalam setiap hubungan seksual.⁴⁶ Sebaliknya, dalam hadist Rasul justru tidak melarang praktik 'azl yang dilakukan oleh para sahabat. Hadis yang umumnya menjadi legitimasi para Ulama yang membolehkan 'azl adalah sebagai berikut.

عن عمرو بن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل [رواه البخاري]⁴⁷

Dari Amru dari Atha' dari Jabir ia berkata, "Kami melakukan 'Azl di masa Nabi SAW dan Al-Qur'an Juga turun." (Hadist Riwayat Bukhari).

و عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا [رواه المسلم]⁴⁸

Dari Jabir ra. Ia berkata, 'kami pernah melakukan 'azl dimasa Rasulullah SAW', kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.' (HR Muslim)

⁴² Wahbah az-Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX: 103.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Quran, 1922) hlm. 265.

⁴⁵ Pendapat yang lebih tegas dikemukakan oleh Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, seorang suami tidak wajib melakukan hubungan seksual terhadap istrinya karena itu adalah hak bukan kewajiban. Maka seorang suami tidak wajib melakukannya sebagaimana hak-haknya yang lain. Lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) II: 452.

⁴⁶ Terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Judamah binti Wahab mengenai larangan 'azl karena dianggap sebagai pembunuhan anak secara tersamar (وَأَدِ الْخَفِيَّ). Beberapa ulama memberi kritik terhadap hadist Judamah ini. Di antaranya Ibn Hajar al-Astqalani yang mengemukakan bahwa beberapa pemikir muslim menganggap hadist ini sebagai hadist dhaif (lemah) karena bertentangan dengan sejumlah hadist lain tentang masalah 'azl. Lihat ibn Hajar al-Astqalani *Fathu al-Bari* (Riyadh: Maktabah as-Salafiyah, t.t), IX: 309. Sementara menurut al-Ghazali, ungkapan pembunuhan secara tersamar dalam hadist Judamah merupakan bentuk kiasan (*metaphor*) yang tidak ada kaitannya dengan larangan. Sebab pembunuhan terhadap seorang anak hanya baru bisa dilakukan setelah anak dalam kondisi wujud atau berpotensi wujud, sementara dalam praktik 'azl kondisi tersebut belum terpenuhi. Lihat Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din* alih bahasa Ismail Ya'kub (Jakarta: Faizan, 1985) II: 1188.

⁴⁷ CD Digital, *al-Hadis asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab Hukmu al-'Azl, Nomor Hadist 4808

⁴⁸ Abu Al-Husain Muslim An Nasisabury, *Shahih Muslim* (Beirut: Isa Al-Baby, 1900 M), hadist No. 1440, II: hlm. 106.



Di kalangan mazhab fukaha sendiri terjadi *ikhtilaf* mengenai hukum 'azl. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan 'azl dengan syarat adanya persetujuan dari istri. Begitu juga pada isteri yang berstatus budak memerlukan persetujuan dari tuannya sementara pada budak boleh saja walaupun tidak ada persetujuan dari siapapun. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang jelas meriwayatkan kebolehan. ⁴⁹ Adapun dalam mazhab Syafi'i, praktik 'azl dibolehkan secara mutlak, baik pada isteri maupun pada budak. Mereka mengemukakan alasan bahwa 'azl itu sendiri bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut. ⁵⁰ Kendati demikian, sebagian dari pengikut madzhab syafi'i menyatakan bahwa 'azl hanya boleh dilakukan kalau pihak wanita menyetujuinya. ⁵¹

Menurut al-Ghazali tindakan 'azl tidak pernah mencapai pada status perbuatan yang dilarang, sebab tidak ada nash (dalil yang tegas) yang menjadi landasan untuk melarang perbuatan 'azl tersebut. Namun al-Ghazali juga mengakui bahwasanya praktik 'azl termasuk kedalam salah satu perbuatan yang meninggalkan keutamaan (untuk memiliki keturunan/anak) sehingga perbuatannya dapat masuk dalam kategori makruh. ⁵² Lebih lanjut al-Ghazali menyebutkan beberapa motif yang mendorong seseorang melakukan 'azl. Perbedaan motif bisa menyebabkan perubahan hukum mengenai perbuatan 'azl.

Pertama, beberapa motif yang diperbolehkan yaitu (1) Motif mempertahankan hak milik, seperti seorang majikan yang melakukan 'azl pada budaknya agar budak tersebut tidak hamil dan tetap sebagai hak miliknya. (2) Motif keindahan dan kesehatan pada istri seperti menjaga kecantikan, mempertahankan berat badan tubuh yang ideal, termasuk juga kekhawatiran terhadap keselamatan diri apa bila mengandung dan melahirkan, maka hal ini adalah hal-hal yang tidak dilarang. (3) Motif finansial atau ekonomi, yakni kekhawatiran melakukan hal-hal yang melanggar agama dan dan terjerumus dalam pekerjaan-pekerjaan haram karena harus menafkahi banyak anak secara bersusah payah. Meskipun secara tersirat motif ini nampak bertentangan dengan konsep tawakkal namun menurut al-Ghazali hal ini tetap tidak sampai menyebabkan bahwa 'azl adalah perbuatan yang dilarang. ⁵³

Adapun motif yang dapat menyebabkan perbuatan 'azl dilarang dilakukan yaitu (1) motif buruknya nasab karena takut melahirkan anak-anak perempuan yang dianggap sebagai aib dalam keluarga seperti keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. (2) motif kebersihan dan higienitas yang berlebihan sehingga seorang perempuan enggan untuk melahirkan, nifas, dan menyusui sebagaimana tradisi kalangan perempuan di kelompok Khawarij. Mereka terlalu berlebihan dalam menggunakan air untuk membersihkan diri sampai-sampai mengqadha shalat yang ditinggalkan dalam keadaan haid. Inilah dua motif yang menurut al-Ghazali memiliki tujuan yang rusak atau keliru di dalam memahami sunnah nabi sehingga bisa menyebabkan dosa bagi orang-orang yang melakukan 'azl jika didasarkan atas keyakinan ini. Meski demikian, yang perlu ditekankan adalah bahwa terhadap hal-

⁴⁹ Imam Al-Qasthalani, *Irsyad Al Sari Syarhi Shahih Al Bukhari* (Mesir: Al Mathbaah al Kubra al-Amiriyah, 1905), VIII: 99-100.

⁵⁰ 'Abdullah bin Abd Rahmaan Al-Bassam, *Taysir al-'Allam: Syarh 'Umdah al-Ahkam* (t.t.p.: Maktabah wa Matba'ah al-Nahdah al-Hadisah t.th.), II: 263.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 264

⁵² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din* alih bahasa Ismail Ya'kub (Jakarta: Faizan, 1985) II: 1187-1188.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 1189-1190



hal seperti ini yang rusak atau keliru adalah motifnya, bukan sikapnya menolak atau mencegah kelahiran anak.⁵⁴

3) Sterilisasi permanen

Perilaku *Childfree* yang dilakukan dengan cara sterilisasi permanen baik pada organ reproduksi pria maupun wanita sehingga menyebabkan kemandulan total hukumnya haram. Hal ini berdasarkan hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tentang Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*). Namun apabila upaya sterilisasi seperti vasektomi dan tubektomi secara ilmiah dan ilmu kedokteran yang berlaku bisa dibuktikan dapat disambung kembali (bersifat temporer) maka hukumnya diperbolehkan selama: (1) tidak untuk tujuan yang menyalahi syari'at (b) tidak menyebabkan kemandulan secara permanen (c) ada jaminan bisa dilakukan rekanalisasi sehingga dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (*mudharat*) bagi yang bersangkutan dan (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.⁵⁵

Berdasarkan uraian ini, maka dapat dipahami bahwa menikah dan memiliki anak bukanlah suatu keharusan yang bersifat mutlak (*wajib*) terhadap semua mukallaf melainkan merupakan anjuran yang memiliki nilai kesunnahan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, pengabaianya tidak sampai menimbulkan dosa bagi orang-orang yang tidak menjalankannya. Selain itu perlu diperhatikan cara yang digunakan untuk mencegah kehamilan, jangan sampai seseorang menghilangkan fungsi reproduksi secara total, seperti sterilisasi permanen karena merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat.

3. *Childfree* Dalam Pandangan Maqashid Syariah

Berdasarkan keterangan al-Ghazali, tidak ada satupun dalil yang secara tegas mengharamkan *'azl* yang secara substansial memiliki kesamaan dengan praktik *Childfree* dari aspek menolak terjadinya kehamilan dan kelahiran seorang anak.⁵⁶ Oleh karena itu, secara hukum, praktik *Childfree* ini masuk dalam ranah *ijtihadiah*. Dalam kajian *maqashid*, sebuah fenomena hukum yang memuat kemaslahatan namun tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut masuk dalam kategori *mashalah mursalah*.⁵⁷ Pada wilayah inilah praktik *Childfree* berada jika dilihat dari segi kemaslahatannya terhadap nash. Semakin besar dan semakin dekat kemaslahatan *Childfree* berada di level *daruriyyāt* (serta prinsip-prinsip nash secara umum), maka semakin besar kemungkinan *Childfree* tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah.

Menurut Sayyid Sabiq pembatasan keturunan diperbolehkan dalam Islam misalnya dalam kondisi ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak dan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Demikian pula jika fisik perempuan lemah atau mengalami kehamilan yang berkelanjutan, atau suaminya miskin. Dalam kondisi-kondisi seperti ini diperbolehkan adanya pembatasan keturunan,

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tentang Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) Tahun 2012, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2012.pdf>, akses 25 April 2023.

⁵⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din...*, II: 1187-1188.

⁵⁷ M. Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al- Fikr al- Arabi, 1958), hlm. 221.



bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan keturunan dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan.⁵⁸

Kendati demikian, seseorang yang mengambil pilihan hidup *Childfree* juga artinya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan dari memiliki keturunan. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri yang memutuskan *Childfree* mesti memastikan meyakinkan, bahwa pilihan yang mereka ambil tetap bisa mewujudkan kesunnahan dan kemaslahatan dalam bentuk lainnya. Misalnya, dengan merawat anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin, memelihara anak-anak jalanan dan terlantar dan beragam bentuk kemaslahatan lainnya.

Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai masalah lah yang kemudian menjadikan hukum *Childfree* ini menjadi mubah. Jika saja dalam keadaan normal dan tanpa ada desakan apa-apa mungkin bisa dikatakan hukum 'azl ini adalah makruh, dan bisa dikatakan juga haram jika sikap memilih untuk *Childfree* ini hanya sekedar mengikuti *tren* jaman sekarang.⁵⁹

Dalam pandangan *uṣūl al-khamsah*, fenomena *Childfree* dapat ditelaah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor Medis dan Mental

Manusia terdiri dari tiga unsur, *body* (tubuh), *soul* (jiwa) dan *mind* (pikiran). Tiga unsur ini harus saling terjaga kesehatannya sehingga melahirkan manusia yang utuh dan sehat secara lahir maupun batin. Seseorang yang mengalami masalah kesehatan dan keterbatasan fisik tertentu bisa mempengaruhi keputusan hidupnya untuk tidak melanjutkan keturunan. Seperti masalah keselamatan calon ibu dan anak apabila tetap meneruskan kehamilan. Bisa juga kekhawatiran mewariskan penyakit genetik seperti thalassemia yang belum bisa disembuhkan dan harus melakukan transfusi darah seumur hidup,⁶⁰ hemofilia, alzheimer, hingga beberapa sindrom berat seperti sindrom jacobson, sindrom edward, dan sindrom patau.⁶¹

Selain masalah kesehatan fisik, masalah kesehatan mental juga merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak melanjutkan keturunan. Seseorang yang mengalami penyakit mental karena trauma di masa kecil akibat korban *broken home*, *toxic parenting*, kekerasan dalam rumah tangga hingga korban kejahatan seksual bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka bahkan hingga mereka dewasa. Akibatnya, kondisi mental yang terganggu bisa menimbulkan rasa kurang percaya diri, kekhawatiran, bahkan ketakutan mengulangi kesalahan dan rasa sakit yang sama seperti yang mereka alami di masa lalu.

Dalam aras ini, keputusan memilih *Childfree* sebagai suatu pilihan hidup merupakan bagian dari *hifzun nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzun nasl*. *Hifzun nafs* diwujudkan dengan menjaga kesehatan dan keselamatan fisik dan jiwa seseorang dari bahaya mengandung, melahirkan, dan memiliki keturunan. Sementara aspek *hifzun*

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 461.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 66

⁶⁰ Talasemia merupakan salah satu penyakit kelainan genetik yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di dunia. Indonesia termasuk salah satu negara dalam sabuk talasemia dunia, artinya negara dengan frekuensi gen (angka pembawa sifat) talasemia yang tinggi. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa insiden pembawa sifat Talasemia di Indonesia berkisar 6-10%, artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk terdapat 6-10 orang yang merupakan pembawa sifat Talasemia. Lihat lebih lengkap Kementerian Kesehatan RI, "Putuskan Mata Rantai Talasemia Untuk Indonesia Lebih Sehat," <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/putuskan-mata-rantai-talasemia-untuk-indonesia-lebih-sehat>, akses 25 April 2023.

⁶¹ Dr. Titta Novianti, S.Si., M.Biomed, *Modul Biologi: Penyakit Genetik*, Universitas Esa Unggul, 2018 (Naskah tidak diterbitkan)



nasl diwujudkan dengan mencegah calon anak yang dilahirkan (keturunannya) dari kemungkinan potensi penyakit yang mereka derita serta pola asuh (merawat, mengasuh, dan mendidik) yang tidak bisa diberikan secara optimal dan ideal dari orang tua mereka yang menyandang sakit fisik maupun mental *illness*. Memprioritaskan keselamatan dan kesehatan diri dan mencegah terjadinya beban hidup bagi orang lain adalah yang hal tidak bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid* syariah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah (2) ayat 195:

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah:195)

b. Faktor Ekonomi

Bagi sebagian kalangan, kematangan finansial adalah faktor yang sangat penting ketika memutuskan untuk berkeluarga. Keadaan finansial yang belum stabil—bahkan cenderung buruk—beban ekonomi yang berat, terjerat pinjaman hutang, *jobless*, serta masalah-masalah ekonomi lainnya adalah satu faktor yang kerap memicu konflik dalam rumah tangga. Pada kondisi ini, *Childfree* dapat dipilih untuk menghindari konflik ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kajian *maqashid*, tindakan *Childfree* dengan faktor ekonomi ini bisa menempati dua posisi. Pertama menjadi bagian dalam *hifzu maal* yang diwujudkan dengan mengutamakan terlebih dahulu membangun kesejahteraan ekonomi pasutri untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Kedua, menjadi bagian dari *hifzu nasl* untuk mencegah terjadinya masalah-masalah ekonomi baru pasca kelahiran anak, seperti tidak terpenuhinya gizi dan nutrisi anak secara layak, jaminan kesehatan yang belum terpenuhi, hingga masa depan pendidikan anak yang belum terjamin. Meski secara tersirat alasan ini nampak bertentangan dengan konsep *tawakkal* namun menurut al-Ghazali hal ini tetap tidak sampai menyebabkan bahwa menolak kelahiran anak adalah perbuatan yang dilarang.⁶²

Islam sendiri mempromosikan agar setiap orang tua tidak mewariskan generasi yang lemah baik secara fisik, mental, finansial, serta spiritual.

وَلْيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (*mati*) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. (Q.S. An-Nisa': 9)

c. Faktor Personal

Faktor personal dapat mempengaruhi pilihan hidup seseorang untuk menganut *Childfree*. Faktor personal tersebut dapat berbeda antara satu dengan lainnya, seperti kepentingan untuk mengejar dan mengutamakan karir, menjaga kesehatan dan kecantikan dari proses mengandung dan melahirkan, mendalami pengetahuan dan ilmu agama, dan lain sebagainya. Dua contoh pertama adalah alasan yang menurut al-Ghazali masih dapat ditolerir secara syar'i meski praktiknya dianggap sebagai tindakan meninggalkan keutamaan (*tarkul afthal*).⁶³

⁶² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din*,... hlm. 1189-1190.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 1187-1188.



Adapun pilihan *Childfree* karena faktor untuk mendalami ilmu pengetahuan dan agama adalah pilihan yang menurut sayyid sabiq lebih diutamakan untuk tidak menikah. Seorang laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka kemakruhan dia untuk menikah bertambah kuat.⁶⁴ Hal ini juga bisa didapati dari beberapa kisah hidup para ulama dan sufi terkemuka yang memilih untuk menjomblo hingga akhir hayatnya.

Husein Muhammad merangkum beberapa ulama tersebut di antaranya Rabiah al-Adawiyah (w. 801 M), seorang Sufi besar dari kalangan perempuan yang terkenal dengan konsep *mahabbahnya* kepada Tuhan. Kemudian Khodijah binti Sahnun (w. 885 M), ulama perempuan Tunisia yang lebih mengutamakan aktivitas intelektual dan advokasi kemanusiaan. Ada juga Karimah al-Marwaziyyah (w. 1070 M) seorang *muhaddist* (ahli hadis) yang sangat terkemuka dari kalangan perempuan. Dari kalangan laki-laki beberapa ulama yang tidak menikah di antaranya, Ibn Jarir ath-Thabari (w. 923 M) ulama besar pengarang kitab monumental tafsir at-Thabari, Imam Nawawi (w. 1277 M), Ibn Taimiyah (w. 1328 M), dan *mujaddid* kontemporer dari Turki, Said Nursi (w. 1960 M).⁶⁵

Para ulama tersebut adalah orang-orang yang mewakafkan dirinya dalam jalan cinta kepada Tuhan, pengabdian dan dakwah kepada umat, serta aktivitas intelektual dan produktifitas yang tinggi dalam menulis karya. Pilihan mereka untuk tidak menikah dan melanjutkan keturunan diprioritaskan agar bisa menebarkan kebaikan dan kebermanfaatannya yang lebih besar di kehidupan. Dalam kajian *maqashid*, kondisi-kondisi seperti ini lekat dengan aspek *hifzu din* (menjaga agama) dan *hifzu 'aql* (menjaga akal). Dimana aktivitas dakwah dan intelektual digunakan sebagai sarana jihad *fiisabilillah* untuk menghidupkan syiar-syiar agama dan pendidikan umat. Tradisi keilmuan dan pengetahuan akan terus terjaga dan tidak terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Al-Qur'an menyinggung bahwa tidak semua orang harus berperan sebagai pejuang di medan perang, tapi beberapa di antaranya perlu pergi menuju jalan-jalan ilmu dan pengetahuan agar bisa memberi peringatan kepada kaumnya.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?" (Q.S. At-Taubah: 122)

d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih *Childfree* misalnya ketika terjadi konflik, paceklik, atau wabah di suatu negara sementara jumlah penduduk sudah terlalu banyak (over populasi). Kondisi ini menyebabkan kekurangan sumber sandang, pangan papan, dan keamanan, sehingga

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,... II: 211.

⁶⁵ Qobiltu.co, "Resensi Buku Memilih Jomblo, Husein Muhammad," <https://qobiltu.co/resensi-buku-memilih-jomblo-kis-ah-para-intelektual-muslim-yang-berkarya-sampai-akhir-hayat-husein-muhammad/>, akses 01 Mei 2023.



seseorang khawatir terhadap keselamatan mereka dan calon keturunan mereka sehingga memutuskan untuk *Childfree*. Kondisi seperti ini menurut kalangan Hanafiah *mutaakhirin* (kontemporer) diperbolehkan. Mereka berpendapat salah satu sebab seseorang boleh melakukan 'azl (menolak kelahiran anak) tanpa izin dari istri di antaranya karena sebab perjalanan jauh atau berada di dalam area peperangan sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak.⁶⁶

Dalam kajian *maqashid*, keputusan *Childfree* karena faktor lingkungan ini merupakan bagian dari aspek *hifzun nasl*. Keputusan untuk menolak kelahiran anak ditujukan untuk menghindari dan mencegah terjadinya malapetaka bagi keturunan mereka karena kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan keamanan yang tidak terjamin. Beberapa wilayah konflik ataupun paceklik (kekeringan) berpotensi memunculkan kedararutan pangan dan bencana kelaparan sehingga prioritas untuk menjaga keselamatan diri lebih didahulukan sebelum memutuskan untuk melanjutkan keturunan.

E. PENUTUP

Memiliki keturunan bukanlah sebuah kewajiban melainkan hak yang bisa dipilih atau ditinggalkan dengan penuh pertimbangan dan rasa tanggung jawab. Rasa tanggungjawab tersebut hanya bisa muncul dari rasa kesiapan dan keinginan yang ikhlas apakah seseorang memutuskan untuk memiliki atau tidak memiliki anak. Sementara rasa keterpaksaan atau pilihan-pilihan yang ditentukan oleh orang lain menyebabkan seseorang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kesiapan untuk menanggung semua beban yang akan diterima dalam merawat dan membesarkan seorang anak.

Dari segi hukum Islam, tidak adanya nash yang sarif atau secara tegas melarang praktik 'azl yang secara substansial memiliki kesamaan dengan *Childfree* menunjukkan bahwa tindakan *Childfree* tidak dilarang dalam secara syariat. Meski demikian, karena tindakan ini adalah bagian dari tindakan meninggalkan keutamaan bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree* mesti memastikan—meyakinkan, bahwa pilihan yang mereka ambil tetap bisa mewujudkan kesunnahan dan kemaslahatan dalam bentuk lainnya.

Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahat lah yang kemudian menjadikan hukum *Childfree* ini menjadi mubah. Semakin besar dan semakin dekat kemaslahatan *Childfree* berada di level *daruriyyāt* (serta prinsip-prinsip nash secara umum), maka semakin besar kemungkinan *Childfree* tidak bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid* syariah. Tindakan *Childfree* bahkan bisa terwujud dalam aspek *hifzun nafs*, *hifzu din* dan *hifzun nasl* bergantung pada *illat* (faktor) yang mendorong seseorang mengambil keputusan sebagai penganut *Childfree*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrillo, Christian dan Cristian Nelini, "Childfree by Choice: a review", *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 No. 3, 2008.
- Al- Atsqalan, Ibn Hajar, *Fathu al-Bari*, Jilid IX, Riyadh: Maktabah as-Salafiyah, t.th.
- Al-Amidi, Saefuddin, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1976.
- Al-Bassam, 'Abdullah bin Abd Rahmaan, *Taysir al-'Allam: Syarh 'Umdah al-Ahkam*, Jilid II, t.t.p.: Maktabah wa Matba'ah al-Nahdah al-Hadisah ,t.th.

⁶⁶ Wahbah az- Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuh...*, hlm. 105.



- Al-Bukhori, Muhammad bin Islam, *Shahih Al-Bukhori*, Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M,
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muhammad, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Usūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumu ad-Din* alih bahasa Ismail Ya’kub, Jilid II, Jakarta: Faizan, 1985.
- Al-Qasthalani, Imam, *Irsyad Al Sari Syarhi Shahih Al Bukhari*, Jilid VIII, Mesir: Al Mathbaah al Kubra al-Amiriyah, 1905.
- Al-Raysūnī, Aḥmad, *al-Fikr al-Maqāšidī Qawā’iduh wa Fawā’iduh*, Rabāṭ: al-Dār al-Bayḍā’, 1999.
- Al-Yubi, Muhammad Sa’ad bin Ahmad, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa ‘Alaqtuhi bi al-Adillati al-‘Syar’iyyati*, T.t.p., Huququ Mahfuzhat, 1998.
- Anderson, Michael, “Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline,” *Population studies A Journal of Demography* Vol. 52, No. 2, 1998.
- An-Naisyābūrī, Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī, *Shahih Muslim*, Jilid II, Beirut: Isa Al-Baby, 1900
- Asy-Syātibi, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi Usul al-Ahkām*, Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2004.
- Az- Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badawī, Yūsuf Aḥmad Muḥammad, *Maqāšid al-Sharī‘ah ‘ind ibn Taymīyah*, Yordania: Dār al-Nafā’is, 2000.
- Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, akses 04 Februari 2023.
- Diab, Ashadi L., *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam*. Yogyakarta: Deep Publish, 2017.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Doyle, Joanne, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen, “A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australia Women”, *Journal of Health Psychology* vol. 18, No. 3, 2013.
- Hasaballah, Ali, *Ushul al- Tasyri’ al- Islamy*, Kairo: Dar al- Ma’arif, t.t.
- Helim, Abdul, *Maqashid Syariah Versus Ushul Fiqh* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hipwee, “Rina Nose Blak-blakan Akui Tak Ingin Punya Anak: Bukan Keharusan, kan?” <https://www.hipwee.com/showbiz/rina-nose-blak-blakan-akui-tak-ingin-punya-anak-bukan-keharusan-kan/>, akses 09 Maret 2023.
- Ibn ‘Umar, Umar ibn Ṣāliḥ *Maqāšid al-Sharī‘ah ‘inda al-Imām al-‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām*, Yordani: Dār al-Nafa’is, 2003.
- Ilyas, Ismardi, “Stratifikasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.
- Kementerian Kesehatan RI, “Putuskan Mata Rantai Thalassemia Untuk Indonesia Lebih Sehat,” <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/putuskan-mata-rantai-talasemia-untuk-indonesia-lebih-sehat>, akses 25 April 2023.
- Khallāf, Abd. al-Wahhāb *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Liputan 6, “7 Artis Ini Putuskan Tak Ingin Punya Anak, Pilih Adopsi hingga Childfree,” <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-Childfree>, akses 09 Maret 2023



- Mahyuddin, “*Childfree* dan Peran Publik Agama: Refleksi Hari Ibu,” <https://www.iainpare.ac.id/Childfree-dan-peran-publik-agama-refleksi-hari-ibu/>, akses 09 Maret 2023.
- Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tentang Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah*) Tahun 2012
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-‘Arab*, Bairut: Dar al-Sadr, t.th.
- Mcquillan, Julia, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, “Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women,” *Journal of marriage and family* Vol. 74, No. 5, 2012.
- Milenia, Sandra, “Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Novianti, Titta, *Modul Biologi: Penyakit Genetik*, Universitas Esa Unggul, 2018 (Naskah tidak diterbitkan)
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, “The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis.” *Journal of Educational, Health and Community Psychology* vol. 9 No. 2, 2020.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, “Fenomena Pro Natalis Cenderung Menguat,” <https://cpps.ugm.ac.id/fenomena-pro-natalis-cenderung-menguat/>, akses 09 Maret 2023.
- Qobiltu.co, “Resensi Buku Memilih Jomblo, Husein Muhammad,” <https://qobiltu.co/resensi-buku-memilih-jomblo-kisah-para-intelektual-muslim-yang-berkarya-sampai-akhir-hayat-husein-muhammad/>, akses 01 Mei 2023.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujathid*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid II, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- The Asian Parent, “Anya Dwinov Tidak Ingin Punya Anak, Alasannya Demi Umat Manusia,” <https://id.theasianparent.com/anya-dwinov-tidak-ingin-punya-anak>, akses 09 Maret 2023.
- The Conversation, “Angka kelahiran di Indonesia masih tinggi, mengapa mayoritas laki-laki ogah ikut KB?” <https://theconversation.com/angka-kelahiran-di-indonesia-masih-tinggi-mengapa-mayoritas-laki-laki-ogah-ikut-kb-146577>, akses 08 Maret 2023.
- Tunggono, Victoria, *Childfree and Happy*, Yogyakarta: EA Books, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Urbanasia, “Memilih *Childfree*, YouTuber Gita Savitri Ungkap Alasannya,” <https://www.urbanasia.com/entertainment/memilih-Childfree-youtuber-gita-savitri-ungkap-alasannya-U40045>, akses 09 Maret 2023.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Quran, 1922.
- Zahrah, M. Abū, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al- Fikr al- Arabi, 1958.